

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A adalah telah berjalan secara efektif dan efisien, dikarenakan tidak adanya keluhan dari masyarakat yang memengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya pelayanan yang berkualitas sebagai salah satu ciri utama penerapan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip ini menjadi esensial dalam mewujudkan pelayanan pengadilan yang bermutu, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam penyelesaian berbagai perkara.
2. Berdasarkan analisis peneliti, putusan isbat nikah nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara isbat nikah kontensius didasarkan pada tiga pertimbangan utama. *Pertama*, aspek hukum mengacu pada syarat formil dan materil dalam surat permohonan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. *Kedua*, aspek sosial dipertimbangkan melalui kesaksian saksi dan keterangan masyarakat sekitar untuk memastikan keabsahan hubungan pernikahan pasangan yang telah meninggal dunia. *Ketiga*, majelis hakim mengabulkan isbat nikah tidak hanya untuk pengesahan pernikahan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan administrasi keluarga yang semakin kompleks. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan keadilan serta menunjukkan penerapan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, hendaknya agar pengadilan secara berkala melakukan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala atau area yang masih memerlukan perbaikan, sehingga prinsip *good governance* dapat diterapkan secara berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
2. Masyarakat hendaknya perlu lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, agar mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk mencegah masalah, karena status perkawinan yang tidak tercatat tidak akan memberikan hasil yang baik, baik dari segi agama maupun administrasi negara. Dengan mengikuti hukum yang berlaku, masyarakat dapat terhindar dari berbagai masalah yang merugikan.